

REAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP-TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2010

Kpts 14/P.KWK-MR/2010 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010

ABSTRAK:- Dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai dasar perencanaan pengadaan kebutuhan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tahun 2010 di Kabupaten Maros seara baik, terarah, tepat dan efisien sehingga kegiatan pemungutan suara maupun penghitungan suara data dilakukan dengan optimal, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 12 tahun 2008; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; UU No 27 Tahun 2009; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Keppres No 54 tahun 2003; Permendagri No 44 Tahun 2007; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; Kpts KPU Kab Maros No 05/P.KWK-MR/2010.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
 1. Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar;
 2. Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2010.

Lampiran 1 halaman.